



PUTUSAN

Nomor 4090/Pdt.G/2023/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4090/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.4090/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK I, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 23 Oktober 2016;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain :

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja;

4.2. Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;

4.3. Penggugat merasa keberatan atas sikap dan sifat dari Tergugat dimana Tergugat malas untuk mencari pekerjaan;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut kembali kerumah orang tua Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.4090/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan ternyata menurut berita acara panggilan Nomor 4090/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 11 Desember 2023, Tergugat tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 4090/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 11 Desember 2023,

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.4090/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat tidak jelas, maka surat gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil, akibatnya perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majselis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.4090/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	395.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.4090/Pdt.G/2023/PA.JS